



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif, preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, telah dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Cilacap sejak Tahun 2016;
 - c. bahwa guna mendukung pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf b agar dapat berjalan secara optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN CILACAP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
 - c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

Pasal 4

Prinsip penerapan GERMAS adalah agar seluruh pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk mengawal dan melaksanakan kegiatan GERMAS di lingkup tanggung jawabnya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS, meliputi:

- a. tugas;
- b. organisasi;
- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi
- e. pedoman;
- f. kerja sama;
- g. pembiayaan;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

GERMAS dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif antara lain, meliputi :

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengkonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. menjaga kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. pemberian ASI Eksklusif pada bayi;
- i. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
- j. pemberian fe pada remaja produktif;
- k. pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan kegiatan yang meliputi:

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di tingkat kabupaten dan kecamatan;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada huruf b, kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 8

- (i) Untuk melaksanakan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka perlu dibentuk kelembagaan guna membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS.

- 2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
- 3) Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan media massa.
- 4) Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), bertugas:
 - a. menyusun rencana kerja dengan mengacu kepada kebijakan daerah;
 - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan;
 - c. melaksanakan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi
- 5) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 9

- 1) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen, yang meliputi:
 - a. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. swasta dan dunia usaha;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - e. individu, keluarga, dan masyarakat
- 2) Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V KOORDINASI

Pasal 10

- 1) Untuk sinkronisasi dan kelancaran GERMAS dilakukan koordinasi antara Forum Komunikasi GERMAS dengan pihak terkait.
- 2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/ informasi; dan
 - d. penganggaran.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 11

- 1) Dalam Pelaksanaan program dan Kegiatan GERMAS, Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kerja sama dengan :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b. Dinas Kesehatan di luar Kabupaten Cilacap;
 - c. Akademisi;
 - d. Swasta;
 - e. BUMD;
 - f. Organisasi Kemasyarakatan.
- 2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. ✓
✓

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Ketua Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Cilacap.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 24 JUL 2017

& BUPATI CILACAP, 


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 24 JUL 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,


FARID MA'RUF